



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Imron Daulay Bin Zainal Panudju;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 18 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buntok-Asam RT. 42, RW. 05, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Imron Daulay Bin Zainal Panudju ditangkap pada tanggal 11 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/36/IX/2022/Reskrim tanggal 11 September 2022;

Terdakwa Imron Daulay Bin Zainal Panudju telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt, tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt, tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imron Daulay Bin Zainal Panudju bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang sudah dimodifikasi/dipasang mesin pompa celup aki;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil isuzu panther;
  - BBM jenis bio solar dengan jumlah 60 liter;Dirampas untuk Negara
  - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 20 liter;
  - 1 (satu) buah saklar yang sudah terpasang untuk menghidupkan mesin pompa celup aki;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Imron Daulay Bin Zainal Panudju pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Buntok Asam Rt. 42 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" yaitu berupa bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 60 (enam puluh) liter, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU Jalan Pahlawan Atas dengan menggunakan 1 (satu) unit isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang sudah dimodifikasi dimana kursi jok bagian tengah dan belakang telah dilepas dan digunakan untuk tempat jerigen-jerigen sebagai penampung bahan bakar minyak jenis bio solar dan pada bagian tangki mobil tersebut juga telah dimodifikasi dengan dipasang mesin pompa celup aki sebagai alat untuk penyedot untuk mengeluarkan bahan bakar bio solar dari dalam tangki mobil untuk dimasukkan atau ditampung ke dalam jerigen-jerigen yang dtelah disediakan oleh terdakwa, sesampainya di SPBU Jl. Pahlawan Atas kemudian terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 51,47 liter dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya sehingga total pembayaran yang dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diisi kedalam tangki mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang diisi oleh saksi Heriadita Febrianti Wahyuni yang merupakan petugas SPBU, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, setelah terdakwa sampai di rumah kemudian terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada didalam tangki mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB dengan cara menekan tombol saklar ke posisi "on" pada mesin pompa celup

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aki, secara otomatis bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada didalam tangki mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB tersebut tersedot melalui selang yang terhubung dari tangki mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang terdakwa tamping ke dalam 3 (tiga) buah jerigen sehingga terisi bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 60 (enam puluh) liter, setelah itu tiba-tiba datang saksi Setiaman Isdianku beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya melakukan pengecekan tentang aktifitas yang sedang dilakukan oleh terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 60 (enam puluh) liter, 1 (satu) unit mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang telah dimodifikasi dimana kursi jok bagian tengah dan belakang telah dilepas dan bagian tangki mobil telah dipasang mesin pompa celup aki, 1 (satu) lembar STNK mobil isuzu panther, 1 (satu) buah saklar yang sudah terpasang untuk menghidupkan mesin pompa celup aki.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar untuk dijual kembali kepada masyarakat disekitar dan juga menjualnya ke warung dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perliternya sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar yang terdakwa angkut dan dijual kembali merupakan jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) bulan menjalani aktifitas pengangkutan dan menjual kembali bahan bakar minyak jenis bio solar dan terdakwa juga tidak memiliki ijin usaha pengangkutan / niaga bahan bakar minyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **SETIAMAN ISGIANKU**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Imron Daulay Bin Zainal Panudju yang kedapatan menyalahgunakan dengan cara pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis bio solar (melangsir);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Sekitar jam 11.00 Wib di jalan Buntok-asam, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena tertangkap tangan melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (melangsir) bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi oleh Pemerintah tanpa izin;
- Bahwa selain petugas Kepolisian, penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 11.00 Wib di jalan Buntok asam kami sedang melaksanakan patroli lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor plat KT 2847 AB yang parkir di samping sebuah rumah dan saksi lihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian saksi datang ternyata orang tersebut sedang melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar dengan cara menyedot/ mengeluarkan minyak solar dari dalam tangki mobil ke dalam 3 (tiga) buah jerigen yang berisikan sekitar 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa kemudian saksi bertanya darimana memperoleh bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dijawab oleh Terdakwa dari membeli/ melangsir di SPBU Pahlawan atas dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter yang mana kegiatan tersebut sudah dilakukan terdakwa selama 6 (enam) bulan, yang mana bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut akan dijual oleh Terdakwa lagi kepada masyarakat yang memerlukan dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa kemudian saksi mengecek dalam mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi KT 2847 AB yang mana mobil tersebut sudah

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimodifikasi ada pompa seperti pompa air yang memiliki saklar tetapi tangki nya masih standar untuk melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak setiap hari melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tetapi hanya 1 (satu) kali seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **MUHAMMAD SUSANTO Bin WANDRA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melihat dan menyaksikan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Imron Daulay Bin Zainal Panudju yang kedapatan menyalahgunakan dengan cara pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis bio solar (melangsir);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Sekitar jam 11.00 Wib di jalan Buntok-asam, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 11.20 Wib saksi sedang melewati jalan Buntok asam lalu saksi dipanggil oleh aparat Kepolisian untuk menyaksikan aparat kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Imron yang kedapatan sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis bio solar dari 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor plat KT 2847 AB yang sudah dimodifikasi untuk melangsir BBM;
- Bahwa dalam mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor plat KT 2847 AB terdapat pompa yang memiliki saklar dan saksi diminta untuk mengecek isi dalam jerigen ternyata didalamnya berisikan bahan bakar

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis bio solar dan saksi melihat tanki mobil tersebut masih standar;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar yang telah diamankan dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) jerigen isi 20 (dua puluh) liter atau sekitar 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bakar minyak jenis bio solar tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H.** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, jenis bahan bakar minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 terdiri atas:
  - a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
  - b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, jenis bahan bakar minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 terdiri atas:
  - a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
  - b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
  - c. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang dimaksud Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Pasal 3 (1) Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Sedangkan jenis bahan bakar yang tidak disubsidi Pemerintah terdiri dari bahan bakar selain Jenis BBM tertentu, yaitu Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum;

- Bahwa dapat ahli jelaskan secara umum di beberapa wilayah kota-kota tertentu terdapat perbedaan standar dan mutu (spesifikasi) BBM yang bersubsidi dan BBM Non Subsidi. Hal itu misalnya yaitu bilangan/angka/indeks setana untuk jenis minyak solar/BBM bersubsidi yaitu CN48 sedangkan untuk jenis minyak solar/BBM yang tidak disubsidi (JBU) yaitu CN51. Namun demikian oleh karena keterbatasan sarana dan fasilitas di bidang BBM, pada umumnya di berbagai wilayah Indonesia tidak ada perbedaan terhadap spesifikasi dan visual antara Biosolar Bersubsidi dan BBM Biosolar Non Subsidi. Secara sederhana dapat dibedakan yaitu BBM yang disubsidi diperoleh di lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) sedangkan untuk BBM yang tidak disubsidi (JBU) untuk kebutuhan industri diperoleh di Terminal BBM/Fuel Terminal PT. Pertamina Persero atau PT. AKR Corp. Tbk/ BU PIUNU Bahwa pasal 1, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
- Berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
  - a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
  - b. Profile Perusahaan (Company Profile).
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  - f. Surat Informasi Sumber Pendanaan.
  - g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
  - h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana
- Berdasarkan pasal 13 Ayat (1) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Bahwa cara penyimpanan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah tangki penyimpanan harus memenuhi standart keselamatan dan lindungan lingkungan untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar (Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Migas dibina dan diawasi oleh Pemerintah cq Ditjen Migas). Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan BBM wajib memiliki izin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Migas
- Bahwa sarana pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah menggunakan truk tangki pengangkutan yang harus memiliki/

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



dilengkapi dengan DO (delivery order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumen akhir. Dan untuk agen atau transportir yang memiliki truck tangki harus memiliki ijin pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui menteri Energi dan sumber daya mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi;

- Bahwa pendistribusian BBM secara umum dilakukan dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan hukum yang mengatur yaitu:

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009.
- d. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.
- e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran  
BBM, BBG, dan LPG.

- Yang berhak mendistribusikan BBM (Bahan Bakar Minyak) non subsidi pemerintah adalah Badan usaha yang telah memiliki izin usaha niaga BBM dari Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak telah mendapatkan NRU (Nomor Registrasi Usaha) dari Badan Pengatur Hilir Migas lebih lanjut dilakukan sesuai PerPres No 69 Tahun 2021 pasal 9 terkait alih Penugasan dari holding PT Pertamina Persero ke PT Pertamina Patra Niaga (subholding):
  - a. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022. (perubahan SK No. 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021, dari semula PT. Pertamina Persero kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga)
  - b. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan 2022. (perubahan dengan SK No. 61/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2021 dari semula PT. Pertamina Persero kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga).
- Bahwa Izin usaha di bidang migas diberikan kepada Badan Usaha yaitu BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi sesuai Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian tidak dibenarkan usaha perorangan untuk kegiatan usaha di bidang migas. Adapun dimungkinkan hubungan hukum kemitraan/kontrak kerja sama dengan BU PIUNU untuk membangun/mengelola lembaga penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, dst) dengan perjanjian keagenan pendistribusian BBM. sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri ESDM

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52 Tahun 2018. Khusus untuk BBM bersubsidi (JBT) dan Jenis BBM khusus Penugasan yaitu sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat penugasan dari Badan Pengatur. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, dalam hal ini adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022 beserta lembaga penyalur (SPBU, SPBN dll) yang terikat perjanjian kerjasama dengan kedua Badan Usaha tersebut Sesuai Lampiran Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dapat membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di titik serah yaitu di terminal BBM/depot atau melalui penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, APMS, SPDN dst.). Sedangkan untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) Non subsidi (Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum) maka dapat diperoleh langsung dari Terminal (Depot) BBM milik Badan Usaha Niaga Umum maupun Niaga Terbatas antara lain PT. PERTAMINA (Persero), PT. SHELL Indonesia, PT. Petronas Niaga Indonesia, PT. AKR Corporindo Tbk, serta Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga lainnya) atau melalui penyalur Badan Usaha Niaga Umum tersebut;

- Berdasarkan pasal 1 butir (14) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas menyatakan bahwa kegiatan Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atauolahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk dalam kegiatan Niaga BBM sehingga setiap kegiatan Niaga harus memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 UU RI No.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2001. Suplai/ BBM dapat bersumber dari Kilang Minyak Dalam Negeri, Import maupun dari Badan Usaha Niaga BBM;

- Bahwa salah satu modus kejahatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga di bidang BBM yaitu menggunakan kendaraan dan mengisinya dengan tangki modifikasi kemudian dijual kembali kepada konsumen lainnya dengan harga melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Sehingga pelaku patut diduga melanggar ketentuan pidana pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hal itu diatur Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 dan juga pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan untuk memenuhi standar keteknikan, keselamatan dan perlindungan lingkungan yaitu perlu kami sampaikan yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut :
  - a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
  - c. Bensin (Gasonline) RON 90 jenis Pertalite sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan PBBKB;
- Bahwa BBM Jenis Solar yang dibeli SPBU dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) merupakan BBM Jenis Solar Subsidi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, Pasal 3 (1) Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/ 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut : Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dengan demikian BBM yang diperoleh di SPBU tersebut berdasarkan harga perolehan, keterangan informasi saksi dan lainnya dapat diyakini jelas merupakan BBM bersubsidi jenis minyak solar;

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin usaha/illegal memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi dengan mengambil sejumlah margin keuntungan adalah kejahatan atau perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah dalam pasal 40 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masyarakat dapat membeli BBM jenis solar Bersubsidi di titik serah pada Lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) sesuai kapasitas tangki kendaraan dengan volume BBM yang wajar sesuai peruntukan untuk kepentingan sebagai Konsumen Pengguna akhir (end user) dan untuk kepentingan penggunaannya sendiri (own used) dan dilarang diperjualbelikan Kembali dengan diangkut dan disimpan. Dalam hal menjual BBM dengan mengambil sejumlah margin keuntungan secara komersial maka harus mempunyai izin usaha niaga di bidang minyak dan gas bumi atau terikat kontrak/perjanjian kerja sama penyaluran BBM baik bersubsidi maupun non subsidi sebagai mitra kerja sama BU INU seperti PT Pertamina persero yang mendapatkan penugasan untuk menyalurkan BBM bersubsidi jenis minyak solar dari Pemerintah. Dengan demikian pembelian BBM Jenis Solar Subsidi meski dalam volume yang wajar namun dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan memperjual belikan kembali tanpa izin dan mengenakan harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan kejahatan sebagai perbuatan/tindak pidana dan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo. pasal 40 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Bahwa yang dapat dikenakan melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja baik yaitu pihak Penjual, Pembeli dan pihak lain yang memberikan kesempatan dan menerima keuntungan dalam kegiatan penyalahgunaan BBM secara tidak sesuai peruntukan dengan tidak wajar (tidak sesuai kapasitas tanki kendaraan) dan memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi dan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah dalam pasal 40 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah maka hal ini merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.", Oleh karena BBM yang diniagakan diduga merupakan BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah maka perbuatannya tersebut merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).";
- Bahwa perbuatan terdakwa patut diduga melakukan kegiatan pelangsiran Bahan bakar minyak bio solar yang di subsidi pemerintah yang merupakan salah satu modus kejahatan di bidang BBM dan perbuatan tersebut melawan hukum dan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah dalam pasal 40 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat Penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan dengan cara pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis bio solar (melangsir);

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Sekitar jam 11.00 Wib di jalan Buntok-asam, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa sedang memindahkan atau melakukan pelangsiran atau mengeluarkan bahan bakar minyak jenis bio solar dari tangki minyak mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol KT 2847 AB;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU di Jl. Pahlawan Atas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU di Jalan Pahlawan Atas dengan menggunakan 1 (satu) unit isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang sudah dimodifikasi dimana kursi jok bagian tengah dan belakang telah dilepas dan digunakan untuk tempat jerigen-jerigen sebagai penampung bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa pada bagian tangki mobil tersebut telah dimodifikasi dengan dipasang mesin pompa celup aki sebagai alat untuk penyedot untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis bio solar dari dalam tangki mobil untuk dimasukkan atau ditampung ke dalam jerigen-jerigen yang dtelah disediakan oleh terdakwa;
- Bahwa sesampainya di SPBU Jl. Pahlawan Atas kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 51,47 liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya sehingga total pembayaran yang dibayar oleh terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diisi kedalam tangki mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang diisi oleh petugas SPBU;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada didalam tangki mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB dengan cara menekan tombol saklar ke posisi "on" pada mesin pompa celup aki, secara otomatis bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada didalam tangki mobil tersebut tersedot melalui selang yang terhubung dari tangki mobil isuzu panther warna hitam yang terdakwa tampung ke dalam 3 (tiga) buah jerigen sehingga terisi bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 60 (enam puluh) liter;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol KT 2847 AB yang sudah dimodif tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan/melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan/melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan/melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut karena banyak orang yang melakukan dan keuntungan yang diperoleh bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan kegiatan/melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu orang tua Terdakwa sendiri yang membantu mengantar BBM jenis solar kekampung-kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah:

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol KT 2847 AB yang sudah dimodif/dipasang mesin pompa celup aki;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther;
- 3 (tiga) buah Jerigen 20 liter yang berisi BBM jenis Bio Solar dengan jumlah 60 (enam puluh) liter;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah saklar yang sudah terpasang untuk menghidupkan mesin pompa celup aki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Sekitar jam 11.00 Wib di jalan Buntok-asam, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 11.00 Wib di jalan Buntok asam saksi Setiawan Isgianku dan tim dari Polres Barito Selatan sedang melaksanakan patroli lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor plat KT 2847 AB yang parkir di samping sebuah rumah dan saksi lihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian saksi datangi ternyata orang tersebut sedang melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar dengan cara menyedot/ mengeluarkan minyak solar dari dalam tangki mobil ke dalam 3 (tiga) buah jerigen yang berisikan sekitar 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU di Jalan Pahlawan Atas dengan menggunakan 1 (satu) unit isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang sudah dimodifikasi dimana kursi jok bagian tengah dan belakang telah dilepas dan digunakan untuk tempat jerigen-jerigen sebagai penampung bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa pada bagian tangki mobil tersebut telah dimodifikasi dengan dipasang mesin pompa celup aki sebagai alat untuk penyedot untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis bio solar dari dalam tangki mobil untuk dimasukkan atau ditampung ke dalam jerigen-jerigen yang dtelah disediakan oleh terdakwa;
- Bahwa sesampainya di SPBU Jl. Pahlawan Atas kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 51,47 liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya sehingga total pembayaran yang dibayar oleh terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diisi kedalam tangki mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang diisi oleh petugas SPBU;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada didalam tangki mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB dengan cara menekan tombol saklar ke posisi "on" pada mesin pompa celup aki, secara otomatis bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada didalam tangki mobil tersebut tersedot melalui selang yang terhubung dari tangki mobil isuzu panther warna hitam yang terdakwa tampung ke dalam 3 (tiga) buah jerigen sehingga terisi bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan/melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol KT 2847 AB yang sudah dimodif tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan/melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan/melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Imron Daulay Bin Zainal Panudju kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa Imron Daulay Bin Zainal Panudju di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahwa yang dimaksud dengan Niaga



adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan, berdasar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Sekitar jam 11.00 Wib di jalan Buntok-asam, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis bio solar. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 11.00 Wib di jalan Buntok asam saksi Setiawan Isgianku dan tim dari Polres Barito Selatan sedang melaksanakan patroli lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam dengan nomor plat KT 2847 AB yang parkir di samping sebuah rumah dan saksi lihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian saksi datanginya ternyata orang tersebut sedang melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar dengan cara menyedot/ mengeluarkan minyak solar dari dalam tangki mobil ke dalam 3 (tiga) buah jerigen yang berisikan sekitar 60 (enam puluh) liter;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU di Jalan Pahlawan Atas dengan menggunakan 1 (satu) unit isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang sudah dimodifikasi dimana kursi jok bagian tengah dan belakang telah dilepas dan digunakan untuk tempat jerigen-jerigen sebagai penampung bahan bakar minyak jenis bio solar. Bahwa pada bagian tangki mobil tersebut

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimodifikasi dengan dipasang mesin pompa celup aki sebagai alat untuk penyedot untuk mengeluarkan bahan bakar minyak jenis bio solar dari dalam tangki mobil untuk dimasukkan atau ditampung ke dalam jerigen-jerigen yang telah disediakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di SPBU Jl. Pahlawan Atas kemudian Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 51,47 liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya sehingga total pembayaran yang dibayar oleh terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diisi ke dalam tangki mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB yang diisi oleh petugas SPBU. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa memindahkan bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada di dalam tangki mobil isuzu panther warna hitam nopol KT 2847 AB dengan cara menekan tombol saklar ke posisi "on" pada mesin pompa celup aki, secara otomatis bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada di dalam tangki mobil tersebut tersedot melalui selang yang terhubung dari tangki mobil isuzu panther warna hitam yang terdakwa tampung ke dalam 3 (tiga) buah jerigen sehingga terisi bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 60 (enam puluh) liter. Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
2. Profile Perusahaan (Company Profile).
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
6. Surat Informasi Sumber Pendanaan.
7. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
8. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan yang dimaksud dengan tanpa izin usaha/illegal memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi dengan mengambil sejumlah margin keuntungan adalah kejahatan atau perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masyarakat dapat membeli BBM jenis solar Bersubsidi di titik serah pada Lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) sesuai kapasitas tangki kendaraan dengan volume BBM yang wajar sesuai peruntukan untuk kepentingan sebagai Konsumen Pengguna akhir (*end user*) dan untuk kepentingan penggunaannya sendiri (*own used*) dan dilarang diperjualbelikan Kembali dengan diangkut dan disimpan. Dalam hal menjual BBM dengan mengambil sejumlah margin keuntungan secara komersial maka harus mempunyai izin usaha niaga di bidang minyak dan gas bumi atau terikat kontrak/perjanjian kerja sama penyaluran BBM baik bersubsidi maupun non subsidi sebagai mitra kerja sama BU INU seperti PT Pertamina persero yang mendapatkan penugasan untuk menyalurkan BBM bersubsidi jenis minyak solar dari Pemerintah. Dengan demikian pembelian BBM Jenis Solar Subsidi meski dalam volume yang wajar namun dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan memperjual belikan kembali tanpa izin dan mengenakan harga yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan kejahatan sebagai perbuatan/tindak pidana dan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 40 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, jenisbahan bakar minyak yang diaturdalamPeraturanPresiden Nomor 191 tahun 2014 terdiri atas Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan bahwa BBM Jenis Solar yang dibeli SPBU dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) merupakan BBM Jenis Solar Subsidi yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014, Pasal 3 (1) Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/ 2022 tentang

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut : Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dengan demikian BBM yang diperoleh di SPBU tersebut berdasarkan harga perolehan, keterangan informasi saksi dan lainnya dapat diyakini jelas merupakan BBM bersubsidi jenis minyak solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut dari pihak yang berwenang. Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bio solar dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter dan dijual lagi dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan/ melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan/melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut 1 (satu) kali dalam seminggu dan Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan/ melangsir bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut sudah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah. Terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonan lisannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum mengingat berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sudah lama yaitu sekitar 6 (enam) bulan menjalankan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah yang tentunya sudah banyak keuntungan yang didapatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan merugikan masyarakat umum yang seharusnya menikmati bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol KT 2847 AB yang sudah dimodif/dipasang mesin pompa celup aki;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther;
- 3 (tiga) buah Jerigen 20 liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar dengan jumlah 60 (enam puluh) liter;
- 1 (satu) buah saklar yang sudah terpasang untuk menghidupkan mesin pompa celup aki;

yang mana keseluruhan barang bukti telah diakui oleh Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah dalam hal ini PT Pertamina (Persero);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 40 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imron Daulay Bin Zainal Panudju tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imron Daulay Bin Zainal Panudju oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther warna hitam Nopol KT 2847 AB yang sudah dimodif/dipasang mesin pompa celup aki;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther;
  - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan jumlah 60 (enam puluh) liter;

## Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) buah Jerigen ukuran 20 liter;
- 1 (satu) buah saklar yang sudah terpasang untuk menghidupkan mesin pompa celup aki;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.**

**Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.**

**M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Fridho Tumon, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)